

**PERAN DINAS PERIKANAN KOTA BEKASI DALAM PEMBERDAYAAN
PETERNAK IKAN HIAS DI KECAMATAN RAWALUMBU**

TAHUN 2020

Muhammad Syamsul Arifin

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Krisnadwipayana

E-mail: syamsularifin270698@gmail.com

***Abstract: The Role Of Bekasi City Fishery Departement In Empowering Ornamental Fish Farmers In Rawalumbu District In 2020.** The role of the government at this time has not been accompanied by optimizing the utilization of existing potentials and involving the community in the utilization of the fishery sector. This causes an increase in fishery potential needs to be done, one of the potential utilization of fisheries that have the opportunity to be improved is ornamental fish. One of the main tasks of local government and its devices is community empowerment. To analyze the role of the government using the Theory presented by Yusuf, namely the role of the government as regulators, dynamicators, and facilitators. The results of this study explain the role of the government in the empowerment of ornamental fish farmers in Rawalumbu sub-district has not been optimal because there is no regulation governing governance in the center of ornamental fish promotion Rawalumbu Subdistrict, lack of human resources in the extension of aquaculture, then the absence of research centers and supporting facilities for extension teams in empowering ornamental fish breeders and the uneven empowerment of ornamental fish farmers in the city of Bekasi, especially in rawalumbu subdistrict.*

Keywords: Role of Government, Empowerment of Ornamental Fish Breeders

Abstrak: Peran Dinas Perikanan Kota Bekasi Dalam Pemberdayaan Peternak Ikan Hias Di Kecamatan Rawalumbu Tahun 2020. Peran pemerintah pada saat ini belum diiringi dengan pengoptimalan pemanfaatan potensi yang ada serta melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan sektor perikanan. Hal ini menyebabkan peningkatan potensi perikanan perlu dilakukan, salah satu pemanfaatan potensi perikanan yang berpeluang untuk ditingkatkan adalah ikan hias. Salah satu tugas pokok pemerintah daerah dan perangkatnya adalah pemberdayaan masyarakat. Untuk menganalisis peran pemerintah tersebut menggunakan Teori yang dikemukakan oleh Yusuf (2014) yaitu peran pemerintah sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator. Hasil dari penelitian ini menjelaskan peran pemerintah dalam pemberdayaan peternak ikan hias di Kecamatan Rawalumbu belum optimal dikarenakan belum adanya regulasi yang mengatur tentang tatakelola di pusat promosi ikan hias Kecamatan Rawalumbu, kurangnya SDM di bagian penyuluh budidaya perikanan, kemudian belum adanya balai riset dan fasilitas penunjang untuk tim penyuluh dalam melakukan pemberdayaan peternak ikan hias, dan belum meratanya pemberdayaan peternak ikan hias di Kota Bekasi khususnya di Kecamatan Rawalumbu.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pemberdayaan Peternak Ikan Hias

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan hampir 75 persen dari total wilayah negara merupakan perairan, sehingga Indonesia dijuluki sebagai negara maritim. Dengan kondisi tersebut, Indonesia memiliki potensi sumber daya ikan yang sangat besar dan keanekaragaman hayati yang tinggi. Pemanfaatan potensi tersebut harus dilakukan secara maksimal karena sektor perikanan merupakan salah satu roda perekonomian negara. Sektor ini menyediakan lapangan pekerjaan bagi 6,53 juta masyarakat Indonesia. Keberadaan sektor perikanan ini harus dikelola dengan baik agar kelestarian serta keberlangsungan budidaya ikan sendiri tidak terganggu.

Dalam praktiknya, usaha budidaya ikan belum memahami secara baik bagaimana pengelolaan budidaya ini dan kesadaran akan ekosistem yang berlangsung harus tetap terjaga. Peran pemerintah pada saat ini belum diiringi dengan pengoptimalan pemanfaatan potensi yang ada serta melibatkan masyarakat dalam pemanfaatan sektor perikanan. Hal ini menyebabkan peningkatan potensi perikanan perlu dilakukan, salah satu pemanfaatan potensi perikanan yang berpeluang untuk di tingkatkan adalah ikan hias.

Pelaksanaan pemanfaatan potensi ikan hias ini dapat dilakukan melalui subsektor perikanan tangkap maupun budidaya. Keunggulan subsektor perikanan budidaya dibandingkan dengan subsektor tangkap adalah lebih mampu menjaga kelestarian alam, menghindari terjadinya *overfishing*, serta dapat memproduksi secara terus-menerus karena ikan dikondisikan untuk terus berkembang baik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia (aktor) menjalankan suatu peran. Peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi, tepatnya adalah bahwa seseorang (lembaga) menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta suatu peranan.

Peranan adalah aspek dinamis suatu lembaga, atau peranan mewakili tata institusional (*institutional order*) suatu lembaga (dalam hal ini pemerintah). Jadi, peranan ialah pelaksanaan fungsi oleh pemerintah. Pengertian pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau walikota, dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Salah satu tugas pokok pemerintah daerah dan perangkatnya adalah pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, perangkat pemerintahan di daerah senantiasa dituntut mengambil peran yang besar di dalam memberdayakan masyarakat yang ada di wilayahnya. Pemerintah menyediakan layanan pemberdayaan masyarakat dalam lingkup luas maupun masyarakat tertentu. Pemberdayaan tidak dapat terlepas dari partisipasi masyarakat.

Dinas Perikanan Kota Bekasi sudah mempunyai program untuk menjalankan pemberdayaan masyarakat, salah satunya memberdayakan peternak ikan hias agar meningkatnya kemampuan dan kemandirian

masyarakat (peternak ikan hias) dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih sejahtera. Yaitu melaksanakan sebuah pameran ikan hias Kota Bekasi "AQUABEX-2017" bertempat di UPTD PIH (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pembudidayaan Ikan Hias) Pusat Promosi Ikan Hias (Pasar Ikan Hias) Jl. Pariwisata Raya Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu. Komoditas ikan hias sangat potensial dan cocok dikembangkan di Kota Bekasi karena sifat budidaya ikan hias adalah lahan minimalis namun mampu memberikan potensi maksimalis sesuai dengan kondisi Kota Bekasi yang memiliki keterbatasan lahan. Bisnis komoditas ikan hias di Kota Bekasi berkembang sangat pesat, baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga menjadikan Kota Bekasi sebagai salah satu produsen ikan hias terbaik di Jawa Barat dan Kota Bekasi juga dikenal sebagai sentra produksi ikan hias Indonesia.

Dengan kegiatan pameran ini diharapkan dapat menjadi ruang bagi para pembudidaya dan pelaku usaha ikan hias di Kota Bekasi dalam mempresentasikan produk ikan hias terbaiknya. Tidak hanya itu pameran ini diharapkan juga sebagai tempat pertemuan dan ajang transaksi antara pembudidaya dengan pembeli atau konsumen untuk membuka jaringan pasar sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi para pembudidaya dan para pelaku usaha. Serta menyediakan fasilitas untuk memasarkan hasil produksi yang berlokasi di pasar ikan hias (pusat promosi ikan hias) Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi.

Namun pada praktiknya di pasar ikan hias (pusat promosi ikan hias) Kecamatan

Rawalumbu, Kota Bekasi yang di naungi oleh Dinas Perikanan Kota Bekasi (UPTD Pembudidayaan Ikan Hias) tidak sesuai dengan tujuan tersebut. *Pertama*, dilokasi tersebut tidak adanya aktivitas pemberdayaan peternak ikan hias. *Kedua*, tempat yang seharusnya menjadi pusat promosi ikan hias justru terdapat banyaknya para pedagang burung kicau yang mengisi ruko-ruko tersebut. *Ketiga*, di lokasi tersebut sering dijadikan arena perlombaan burung kicau. Setiap minggunya terdapat tiga kali perlombaan burung kicau yaitu pada setiap hari kamis, hari sabtu, dan hari minggu. Sebelum adanya UPTD Pembudidayaan Ikan Hias lokasi tersebut memang disebut sebagai pasar burung oleh masyarakat sekitar, jadi tidak heran jika dilokasi tersebut sering dijadikan arena perlombaan burung kicau, dan banyak pedang burung kicau.

Timbulnya permasalahan di atas dikarenakan, Dinas Perikanan Kota Bekasi belum mempunyai regulasi yang mengatur tentang tata kelola pembudidayaan peternak ikan hias di pasar ikan hias kecamatan Rawalumbu. Hal tersebut diperkuat dengan Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yang seharusnya dapat mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Pemerintah Daerah mempunyai tugas sebagai regulator, dinamisator dan fasilitator untuk menyiapkan arah dan menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan.

Jika tidak ada tindak lanjut dan tata kelola yang baik oleh Dinas Perikanan Kota Bekasi untuk memberdayakan para peternak

ikan hias di Kecamatan Rawalumbu. Maka akan berdampak buruk bagi para peternak ikan hias, mereka tidak akan bisa meningkatkan kemampuannya dan kemandirian masyarakat (peternak ikan hias) dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih sejahtera. Dikarenakan Dinas Perikanan Kota Bekasi belum mempunyai regulasi yang mengatur tentang masalah tata kelola pemberdayaan peternak ikan hias dan belum optimalnya realisasi peran Dinas Perikanan Kota Bekasi pada pemberdayaan peternak ikan hias.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Pemerintah Daerah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia peran berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata jadinya (Peranan) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Selanjutnya Amba mengatakan bahwa peranan adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya.

Peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau

status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Peran pemerintah daerah terbagi atas peran yang lemah dan peran yang kuat. Menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam buku Muluk, peran pemerintah yang lemah ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rentang tanggung jawab, fungsi atau kewenangan yang sempit.
2. Cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif.
3. Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan tingginya derajat kontrol eksternal yang terbatas.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang disebut dengan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peranan pemerintah daerah dalam mendukung suatu kebijakan pembangunan bersifat partisipatif adalah sangat penting. Hal ini karena pemerintah daerah adalah instansi pemerintah yang paling mengenal potensi daerah dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat.

Fungsi-fungsi pemerintahan yang di jalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintahan selanjutnya menjalankan fungsinya dengan baik, maka tugas-tugas pokok dapat terlaksana dengan baik seperti pelayanan dapat membuahkan

keadilan, pemberdayaan membuahkkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Proses pemberdayaan masyarakat pada umumnya membentuk dan membangun kesejahteraan dan kemandirian masyarakat untuk melawan arus-arus globalisasi yang cepat. Peningkatan kreatifitas masyarakat miskin dalam melihat prospek ekonomi di dasari atas bagaimana pemerintah secara serius ingin membangun sumber daya manusia yang kuat. Maka, peningkatan kualitas masyarakat melalui program-program pemberdayaan sangat di butuhkan.

Fungsi pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan yaitu mengarahkan masyarakat kemandirian dan pembangunan demi terciptanya kemakmuran, tidak serta merta dibebankan oleh masyarakat. Yusuf (2014) mengatakan perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk memberdayakan masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud antara lain.

1. Pemerintah sebagai regulator. Peran Pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.
2. Pemerintah sebagai dinamisator. Peran Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses

pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan di wujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan.

3. Pemerintah sebagai fasilitator. Peran Pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatangi berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang di berdayakan.

B. Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang merupakan kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju budaya dan proses untuk memperoleh daya, kekuatan, dan kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang. Pemberdayaan memerlukan partisipasi aktif langkah-langkah di atas secara menyeluruh dengan campur tangan minimal pihak luar. Penggunaan intervensi akan dapat meningkatkan isu keadilan. Bagi mereka yang paling membutuhkan dan belum dapat menyiapkan diri terhadap kebutuhan mereka,

biasanya memiliki sedikit ilmu pengetahuan, keterampilan, uang dan kekuatan fisik. Kondisi ini mendorong campur tangan dari luar menjadi tidak berlebihan.

Kartasmita menyatakan bahwa pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut: *Pertama*, Upaya itu harus terarah (*targeted*). Ini yang secara populer disebut pemihakan, yang ditunjukkan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang direncanakan untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya; *Kedua*, pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi penerima manfaatnya. Mengikuti sertakan masyarakat yang akan menerima manfaat, mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (*empowering*) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggung jawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya; *Ketiga*, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya, juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas kalau penanganannya dilakukan secara individu, karena hal itu seperti telah disinggung di muka, pendekatan kelompok adalah pendekatan yang paling efektif, dan

dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Di samping itu kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus-menerus di bina dan dipelihara secara *sating* menguntungkan dan memajukan.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moelong mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini akan menghasilkan hasil berupa kata dan kalimat yang digunakan untuk mendeskripsikan tentang apa yang diteliti dan bagaimana kondisi secara nyata yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini peneliti akan menjelaskan variabel yang sesuai dan bagaimana Peran Dinas Perikanan Kota Bekasi dalam pemberdayaan peternak ikan hias di Kecamatan Rawalumbu.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada badan publik yaitu, Dinas Perikanan Kota Bekasi dan para peternak ikan hias di Kecamatan Rawalumbu. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Perikanan Kota Bekasi dalam pemberdayaan peternak ikan hias di Kecamatan Rawalumbu.

C. Fenomena Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Perikanan Kota Bekasi dalam pemberdayaan peternak ikan hias di Kecamatan Rawalumbu, Menurut (Yusuf,

2014) perlu adanya peran pemerintah yang secara optimal dan mendalam untuk memberdayakan masyarakat, maka peran pemerintah yang dimaksud yaitu Regulator (Pembuat Peraturan dan Instrumen), Dinamisator (Pengarahan dan Bimbingan), dan Fasilitator (Pelatihan, Penyuluhan dan Pendampingan).

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif yaitu peneliti itu sendiri dengan sebagai *human instrument*. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi sebagai menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

E. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data didalam penelitian yang digunakan oleh peneliti menurut Miles dan Huberman terhadap beberapa tahap analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

IV. PEMBAHASAN

Adapun pembahasan penelitian mengenai peran Dinas perikanan Kota Bekasi dalam pemberdayaan peternak ikan hias di Kecamatan Rawalumbu sebagai berikut:

Peran Dinas Perikanan Kota Bekasi dalam pemberdayaan peternak ikan hias di Kecamatan Rawalumbu

1. Peran Pemerintah sebagai Regulator

Menurut Yusuf Peran Pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan

pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak pemerintah yang terlibat dalam Peran Dinas Perikanan Kota Bekasi untuk memberdayakan para peternak ikan hias. Dinas Perikanan Kota Bekasi sudah mempunyai regulasi yaitu Peraturan Walikota Bekasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang perubahan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18A Tahun 2009 tentang sistem dan prosedur administrasi pajak daerah dan retribusi daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 53 Seri E). Akan tetapi ketika peneliti melakukan wawancara dilapangan, baik kepada kepala UPTD maupun peternak ikan hias di Kecamatan Rawalumbu yang terdaftar di Dinas Perikanan Kota Bekasi dan para pedagang di pusat promosi ikan hias Kecamatan Rawalumbu bertolak belakang. Belum optimalnya pelaksanaan peraturan terhadap pengembangan peternak ikan hias dan belum adanya kebijakan yang mengatur budidaya ikan hias itu sendiri secara spesifik terutama didapatinya pedagang burung kicau di pusat promosi ikan hias Kecamatan Rawalumbu.

2. Peran Pemerintah sebagai dinamisator.

Yusuf mengemukakan Peran Pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian

bimbingan dan pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya pemberian bimbingan di wujudkan melalui tim penyuluh maupun badan tertentu untuk memberikan pelatihan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Perikanan Kota Bekasi. Dinas Perikanan Kota Bekasi sudah melakukan pemberian bimbingan dan pelatihan kepada para peternak di Kota Bekasi, Khususnya di Kecamatan Rawalumbu. Akan tetapi masih adanya kendala yang dimiliki oleh Dinas Perikanan Kota Bekasi seperti kurangnya fasilitas alat-alat pendukung dan balai riset bagi tim penyuluh budidaya perikanan, kurangnya sosialisasi dan pendataan para peternak ikan hias khususnya di Kecamatan Rawalumbu dan ditambah kondisi pada saat ini sedang pandemi covid 19 membuat Peran Dinas Perikanan Kota Bekasi sebagai dinamisator jadi tidak maksimal.

3. Peran Pemerintah sebagai fasilitator.

Yusuf mengemukakan Peran Pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan untuk menjembatangi berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasilitator pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta bidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat yang di berdayakan. Dinas Perikanan Kota Bekasi telah memfasilitasi pelatihan kepada para peternak ikan hias agar meningkatnya kualitas ikan hias yang dibudidayakan dan meningkatnya jumlah produksi yang dihasilkan. Kemudian Dinas

Perikanan Kota Bekasi memfasilitasi bantuan permodalan yang di berikan KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan) kepada para peternak ikan hias di Kota Bekasi, akan tetapi pada pelaksanaan belum meratanya bantuan tersebut kepada para peternak ikan hias di Kota Bekasi, Khususnya di Kecamatan Rawalumbu. Dinas Perikanan Kota Bekasi juga memfasilitasi sarana promosi bagi para pembudidaya (peternak dan penjual) ikan hias di Kota Bekasi yang di naungi oleh UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) pembudidayaan ikan hias yaitu berupa bangun kios dan *non* kios di pasar ikan hias Kecamatan Rawalumbu. Akan tetapi dalam pelaksanaannya tempat yang seharusnya disediakan oleh Dinas Perikanan Kota Bekasi yang diperuntukan kepada para pembudidaya ikan hias, kini dilokasi tersebut terdapat para pedagang burung kicau.

Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Dinas Perikanan dalam Pemberdayaan Peternak Ikan Hias di Kecamatan Rawalumbu.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung terealisasinya Peran Dinas Perikanan Kota Bekasi dalam Pemberdayaan peternak ikan hias di Kecamatan Rawalumbu, yaitu:

- a) Adanya Bantuan dari KKP (Kementrian Kelautan Perikanan) melaui Dinas Perikanan Kota Bekasi untuk para peternak ikan hias di Kota Bekasi Khususnya di Kecamatan Rawalumbu.
- b) Adanya dukungan dari asosiasi peternak ikan hias Kota Bekasi mereka mengadakan kegiatan pameran dan kontes ikan hias di beberapa pusat perbelanjaan modern

di Kota Bekasi yang melibatkan pemerintah untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan tersebut yang bertujuan sebagai sarana promosi.

- c) Dinas Perikanan Kota Bekasi sudah memiliki fasilitas tempat pusat promosi ikan hias yang berlokasi di Kecamatan Rawalumbu yang diperuntukan kepada para pembudidaya ikan hias untuk memasarkan produk ikan hias yang mereka budidayakan. Dengan biaya retribusi yang murah dan tidak memberatkan para pembudidaya ikan hias di Kota Bekasi khususnya di Kecamatan Rawalumbu.

2. Faktor Penghambat

Faktor pendukung terealisasinya Peran Dinas Perikanan Kota Bekasi dalam Pemberdayaan peternak ikan hias di Kecamatan Rawalumbu, yaitu:

- a) Keterbatasannya anggaran membuat realisasi program yang sudah dibuat oleh Dinas Perikanan Kota Bekasi untuk memberdayakan para pembudidaya ikan hias di Kota Bekasi khususnya di Kecamatan Rawalumbu menjadi terhambat dan tidak optimal.
- b) Keterbatasannya SDM (Sumber Daya Manusia) di Dinas Perikanan Kota Bekasi khususnya di seksi budidaya perikanan (Penyuluh Budidaya)
- c) Kurangnya sosialisasi dan pendataan dari Dinas Perikanan Kota Bekasi kepada para peternak ikan hias di Kecamatan Rawalumbu yang mengakibatkan para peternak ikan hias di Kecamatan Rawalumbu yang

terdaftar dan masih aktif saat ini hanya tersisa satu orang saja.

- d) Belum adanya regulasi tentang tatakelola di pusat promosi ikan hias yang berlokasi di Kecamatan Rawalumbu yang mengakibatkan banyaknya para pedagang burung kicau yang menempati lahan-lahan yang seharusnya di tempati oleh para pembudidaya ikan hias.
- e) Belum adanya balai riset perikanan untuk para peternak dan penyuluh budidaya ikan hias melakukan riset penelitian agar ikan hias yang telah dibudidayakan oleh para peternak ikan hias memiliki kualitas bagus untuk meningkatkan harga jual ikan hias itu sendiri.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Dinas Perikanan Kota Bekasi dalam Pemberdayaan Peternak Ikan Hias di Kecamatan Rawalumbu Tahun 2020. Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Peran Dinas Perikanan Kota Bekasi dalam pemberdayaan peternak ikan hias di Kota Bekasi sebagai regulator, dinamisator, dan fasilitator sudah terelisasi akan tetapi untuk pemberdayaan peternak ikan hias di Kecamatan Rawalumbu masih jauh dari tujuan Dinas Perikanan Kota Bekasi yang dimana Peran Dinas memberikan pengarahan, penyuluhan, permodalan dan bimbingan kepada para peternak ikan hias di Kecamatan Rawalumbu untuk

menciptakan kesejahteraan terhadap peternak ikan hias di Kecamatan Rawalumbu, karena masih banyaknya kendala yang dialami oleh Dinas Perikanan Kota Bekasi.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Peran Dinas Perikanan Kota Bekasi dalam pemberdayaan peternak ikan hias di Kecamatan Rawalumbu Tahun 2020. Faktor pendukungnya yaitu adanya bantuan dari KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan) berupa pemberian modal kepada para peternak ikan hias Kota Bekasi, adanya dukungan dari asosiasi peternak ikan hias Kota Bekasi mereka mengadakan kegiatan dan melibatkan Pemerintah Kota Bekasi dalam setiap kegiatannya, memiliki fasilitas tempat promosi ikan hias. Faktor penghambatnya yaitu keterbatasannya anggaran membuat realisasi program menjadi terhambat dan tidak optimal, keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) dibidang penyuluhan, kurangnya sosialisasi dan pendataan kepada para peternak khususnya di Kecamatan Rawalumbu, belum adanya regulasi tentang tatakelola di pusat promosi ikan hias di Kecamatan Rawalumbu, belum adanya balai riset perikanan untuk para peternak dan penyuluh budidaya ikan hias.

B. Saran

Dengan melihat uraian-uraian hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan.

Peneliti memberikan alternatif pemecahan masalah berupa saran sebagai berikut:

1. Membuat regulasi untuk tatakelola di pusat promosi ikan hias Kecamatan Rawalumbu agar tempat tersebut dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai fasilitas para pegiat ikan hias mempromosikan hasil ternak ikan hias mereka. Agar tidak bercampurnya antara pedagang ikan hias dan pedagang burung kicau.
2. Menambah sumber daya manusia di bagian tim penyuluh budidaya perikanan dan fasilitas penunjang lainnya seperti alat-alat yang akan di pakai untuk melakukan pelatihan dan bimbingan kepada para peternak ikan hias. Kemudian agar bentuk pelatihan dan bimbingan dari Dinas Perikanan Kota Bekasi berjalan dengan merata khususnya di Kecamatan Rawalumbu.
3. Membuat balai riset perikanan, guna para tim penyuluh budidaya perikanan dan para peternak ikan hias bisa memaksimalkan kualitas dan kuantitas ikan yang mereka budidayakan.
4. Membuat promosi di pusat promosi ikan hias Kecamatan Rawalumbu yang rutin misalnya satu tahun sekali ketika hari ulang tahun Republik Indonesia atau hari ulang tahun Kota Bekasi, yaitu seperti membuat kegiatan pameran dan kontes ikan hias di lokasi tersebut.
5. Membuat website atau aplikasi sebagai media promosi untuk mempromosikan ikan hias melalui sarana media online. Jika ketika

terjadi pandemi seperti sekarang mereka tidak perlu khawatir karena tidak bisa berjualan dan menyebabkan penurunan pendapatan yang drastis.

6. Membuat program binaan dan pelatihan yang menarik dan bermanfaat bagi para peternak ikan hias. Agar yang belum mendaftarkan diri di Dinas Perikanan Kota Bekasi bisa cepat mendaftarkan diri ke Dinas Perikanan Kota Bekasi untuk di bina.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Pasal I, ayat 3

Peraturan Walikota Bekasi No.27/2019 Tentang Kedudukan dan SOTK DKPPP
Peraturan Walikota Bekasi Nomor 32 Tahun 2009

Laporan Kinerja Pemerintah Dinas pertanian dan perikanan 2019

Buku

Amba.M. (1988). *faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat*. Bogor: IPB.

Burger, P., & Luckman, T. (1982). *Realitas Kontruksi Sosial diterjemahkan oleh Syarwani dkk*. Jakarta: Sinar Harapan.

Harry, H. (n.d.). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humani.

Iqbal, H. (2002). *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Iyas, Y. (jakarta). *Peran dan Fungsi pemerintahan dalam proses pemberdayaan masyarakat*. 2017.

Khairul, M. (2005). *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.

Lingga, D. (2011). *Peranan aparatur pemerintah dalam pelaksanaan administrasi pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Ombak.

Mardikanto, T., & Soebianto, P. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.

Moelong. L.J (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.

Soekanto. (2004). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi Mixed Methods*. Bandung : Alfabeta.

Sumodiningrat. (1997). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia.

Sungkowo, & Mulyono, E. (2017). *Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Ombak.

Syafiie, K. I. (2013). *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Internet

www.bekasikota.go.id. Diakses pada tanggal 6 April 2021 pukul 12.30 WIB

www.perikanan-budidaya.kkp.go.id. Diakses pada tanggal 6 April 2021 pukul 10.22 WIB

www.wawainews.id. Diakses pada tanggal 6 April 2021 pukul 12.40 WIB

www.sdi.kkp.go.id. Diakses pada tanggal 6 April 2021 pukul 09.22 WIB

www.statistik.kkp.go.id Diakses Pada tanggal 6 April 2021 Pukul 09.40 WIB

Yusuf, Iyas. *Peran dan Fungsi Pemerintahan dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat*.2014. <http://www.iyasyusuf.asia/2014/05/peran-dan-fungsi-pemerintahan-dalam.html>. Diakses tanggal, 22 April, 2021.